



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3523082802780004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 28 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Imam Syamsudin, SH., Advokat, berkantor di Jl Merakurak - Jenu No. 147, Desa Sambonggede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email rizkiimamsyamsudin052@gmail.com; Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **PEMOHON** di KUA xxxxx, namun istri Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Mei 2012. Sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon, selaku orang tua Tunggal setelah istri Pemohon meninggal dunia;

Halaman 1 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxx  
Umur : 17 tahun 10 Bulan (Tuban, 13 – 12 – 2006)  
NIK : 3523085312060001  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Penghasilan : -  
Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 05, RW. 02, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx.

## Dengan calon Suaminya:

Nama : xxxxxxxxxxxxxx  
Umur : 25 Tahun (Tuban, 14 – 04 – 1999)  
NIK : 3523131404990001  
Pendidikan : MA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxx  
Penghasilan : Rp 3.000.000,00  
Tempat tinggal : Dusun. Borehbangle RT. 03, RW. 01, Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban – xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami anak Pemohon.** yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Halaman 2 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



4. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki-laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

5. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll):**

- a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
- c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
- d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advise / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
- e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode: N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).
- f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Istrinya.

Halaman 3 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



g. Kemudian **Berbondong – Bondong** Berangkat Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 22 KM / PP = 44 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advise / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong** datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 22 KM / PP = 44 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advise / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

6. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juli 2024, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut: **Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Anak Pemohon seringkali berangkat pagi pulang malam dengan calon menantu. Bahkan anak kandung Pemohon sudah sering bermesra-mesraan dan sering berciuman.**

7. Maka kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon adalah menikahkan anak kandung Para Pemohon, dengan kekhawatiran:

- Melakukan hubungan terlarang tanpa sepengetahuan Para Pemohon.
- Kehamilan di luar Nikah.
- Terjerumus dalam pergaulan bebas (Sex Bebas).
- Rendahnya harga diri akibat tekanan sosial.

8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan

Halaman 4 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan.

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

10. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah. Sementara calon pengantin laki-laki berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai xxxxxx serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.

11. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Atau** Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rizki Imam Syamsudin, SH., Advokat, berkantor di Jl Merakurak - Jenu No. 147 Desa Sambonggede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa;

Halaman 5 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon juga telah memberikan keterangan di hadapan Hakim yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 05, RW. 02, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 14 April 1999;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun. Borehbangle RT. 03, RW. 01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 14 April 1999, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024;

Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Muhamad Tayub memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan anaknya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-474/Kua.13.17.14/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, NIK 3523082002780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn





Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Supatmi (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON Nomor 3523081703064310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxxxx, Nomor 2462/TS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 xxxxx, Tuban An. xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxxxx, Nomor 7024/DK/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah MA Salafiyah Merakurak, Tuban An. xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tetang pemeriksaan

*Halaman 9 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



kesehatan reproduksi calon pengantin An xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin An xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Temandang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon, sedangkan istri Pemohon (PEMOHON / ibu kandung xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal sejak tahun 2012;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;

*Halaman 10 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan;
  - Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga catin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon yang akan segera menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi ditolak pihak KUA karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa istri Pemohon, yaitu PEMOHON / ibu kandung xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal sejak tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rizki Imam Syamsudin, SH., Advokat, berkantor di Jl Merakurak - Jenu No. 147 Desa Sambonggede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 13 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 14 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon, sedangkan istri Pemohon (PEMOHON / ibu kandung xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun adapun calon suaminya telah berumur 25 tahun tahun (dewasa);

Halaman 15 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2023 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2024
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya ( xxxxxxxxxxxx) sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban, maka Hakim

*Halaman 16 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama Tuban memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa istri Pemohon (PEMOHON / ibu kandung xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012 dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxx, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tuban setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

*Halaman 18 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 25 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 19 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Halaman 20 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Durorin Humairo', S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
6.	Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PA.Tbn